

## PUTUSAN

Nomor 139/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Gugat secara elektronik antara:

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 18 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berdomisili elektronik XXX@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Linggar Afriyadi, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “M. LINGGAR AFRIYADI SALIM & Co”, berkantor di Aldeoz Building 6th Floor Jalan Warung Jati Barat No.39, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, 12740, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor: 0743/ADV/IV/2025, tanggal 9 April 2025, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING, S.E.**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 20 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bekasi, Jawa Barat, berdomisili elektronik XXX@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rifqi Zulham, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “RIFQI Z, S.H. & Partners”2792, berkantor di Jalan Masjid Gedong No.40, RT.008 RW.001, Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur,

13760, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor: 1388/ADV/VII/2024, tanggal 30 Juli 2024, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2534/Pdt.G/2024/PA.Bks, tanggal 26 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1446 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan (*hadhanah*) atas 2 (dua) orang anak bernama:
  - 3.1. Anak 1, laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 5 Oktober 2021;
  - 3.2. Anak 2, laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 17 November 2022;
4. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak atas nama Anak 2, melalui Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia dewasa;
5. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak atas nama Anak 1 melalui Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia dewasa;
6. Menghukum Tergugat menyerahkan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
7. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## **DALAM REKONVENSİ**

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## **DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ**

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 April 2025 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2534/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 9 April 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 9 April 2025;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 11 April 2025 yang telah diunggah pada aplikasi *e-court* tanggal 15 April 2025 dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 15 April 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Mengabulkan permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan perkawinan antara Pemanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dilangsungkan secara sah menurut Agama

Islam pada tanggal 03 Oktober 2020 bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1442 H, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan anak-anak Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak 1, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 05 Oktober 2021, umur 2 tahun 9 bulan, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 13 Oktober 2021 dan Anak 2, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 17 November 2022, umur 1 tahun 9 bulan, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 05 Desember 2022, berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhonah*) Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
5. Menolak membayar biaya nafkah anak nama Anak 2, melalui Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia dewasa;
6. Menolak membayar biaya nafkah anak nama Anak 1, melalui Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia dewasa;
7. Menolak membayar dan menyerahkan mut'ah kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
8. Menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 15 April 2025, selanjutnya Terbanding tidak menyampaikan kontra memori banding hingga batas waktu yang ditentukan berakhir sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2534/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 23 April 2025;

Bahwa Pembanding menyampaikan tambahan memori banding tertanggal 28 April 2025 dan telah diberitahukan kepada Terbanding melalui surat tercatat dan telah diterima Terbanding pada tanggal 9 Mei 2025;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi tahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) melalui akun pada aplikasi *e-court* masing-masing Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding pada tanggal 6 Mei 2025, akan tetapi sampai batas waktu yang telah ditentukan, baik Kuasa Hukum Pembanding maupun Kuasa Hukum Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2534/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 9 Mei 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court* dan telah diregistrasi pada tanggal 24 Juni 2025 dengan Nomor 139/Pdt.G/2025/PTA.Bdg;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 9 April 2025 secara elektronik dan putusan Pengadilan Agama Bekasi telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Maret 2025 Masehi, yang dihadiri Pembanding/kuasa hukumnya dan Terbanding/kuasa hukumnya secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding, yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura

jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 2534/Pdt.G/2024/PA.Bks terdaftar di Pengadilan Agama Bekasi, berdasarkan ketentuan Pasal 7 (1) dan 10 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa surat kuasa khusus baik dari Pembanding maupun Terbanding untuk masing-masing kuasa hukum/Advokat pada tingkat pertama dan tingkat banding telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana maksud Pasal 123 ayat (1) HIR jo Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdata jo. Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya maka kuasa hukum Pembanding maupun kuasa hukum Terbanding masing-masing mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Pembanding dan Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Pengadilan Agama Bekasi sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator bersertifikat non hakim Drs. H.M. Fadji Rivai, S.H., M.H. tidak berhasil mendamaikan Pembanding dan Terbanding. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah mempelajari dan meneliti secara saksama surat gugatan, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2534/Pdt.G/2024/PA.Bks. dan memori banding, selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI**

##### **Tentang Cerai Gugat**

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat Konvensi dalam gugatannya mendalilkan sejak Oktober 2021 antara Terbanding dan Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pembanding temperamen, bersikap kasar, melakukan kekerasan fisik kepada Terbanding, sering merendahkan Terbanding dan selalu berfikir negatif kepada Terbanding, sangat membatasi pergaulan Terbanding dan Pembanding berselingkuh dengan wanita lain. Pada bulan Juli 2024 Pembanding lebih peduli mengantar asisten rumah tangga (ART) ke rumah sakit, tetapi tidak peduli kepada Terbanding dan anak-anak, selanjutnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga, Pembanding mengusir Terbanding, mengunci rumah dan membawa anak-anak, sehingga Terbanding dan Pembanding berpisah rumah, dan sejak saat itu sudah tidak saling memperdulikan. Selanjutnya Terbanding memohon agar gugatan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat Konvensi membantah dalil gugat Terbanding tentang penyebab pertengkaran dan menyatakan peristiwa bulan Juli 2024 terjadi ketika Terbanding mengunci kamar, lalu Pembanding hendak masuk dan mengambil lembar kertas pekerjaan, tetapi tidak dibuka, akhirnya pintu didorong. Saat pintu terbuka Terbanding kaget dan menyembunyikan handphone di belakang punggung, terjadi perebutan handphone dan ternyata Terbanding sedang berkomunikasi dengan laki-laki lain yang diduga selingkuhannya. Selanjutnya Pembanding menyatakan agar perkara diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bekasi telah mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta terbukti antara Terbanding dan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan rumah tangga diyakini sulit untuk dipertahankan lagi, hubungan perkawinan Terbanding dan Pembanding telah pecah (*broken marriage*). Pecahnya perkawinan tersebut terlihat dari Terbanding dan Pembanding sudah tidak saling memperhatikan, tidak saling peduli, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi, tidak saling mencintai bahkan tidak ada komunikasi antar keduanya setelah hidup berpisah, usaha damai telah dilakukan pihak keluarga tetapi tidak berhasil, sehingga menunjukkan gugatan Terbanding telah cukup bukti adanya alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat tentang pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Bekasi yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding karena sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan mana diambil alih dan selanjutnya melengkapi pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang, alat bukti P.7, dan P.8 serta alat bukti T.8, T.9, T.10, T.11 dan T.12 berupa fotokopi dari hasil cetakan elektronik dari aplikasi WhatsApp. Kecuali bukti P.7, semuanya

telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, berdasar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah, perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024;

Menimbang, bahwa untuk menjadi sahnya alat bukti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik telah ditentukan **syarat formil** sesuai dengan ketentuan Pasal 6 “Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya **dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan** sehingga menerangkan suatu keadaan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 meskipun tidak dicocokkan dengan aslinya dan P.8 yang telah dicocokkan dengan aslinya, keduanya tidak dibantah oleh Pembanding. Demikian pula dengan T.8, T.9, T.10, T.11 dan T.12 tidak dibantah oleh Terbanding. Secara materiil, isi dari alat-alat bukti P.7 dan P.8 merupakan percakapan antara Pembanding dengan beberapa wanita lain melalui aplikasi WhatsApp yang pada pokoknya menggambarkan adanya perselisihan antara Pembanding dan Terbanding menyangkut adanya hubungan yang mengarah pada perselingkuhan Pembanding dengan wanita-wanita dimaksud, bahkan beberapa kali Pembanding melakukan transfer uang. Sedangkan bukti T.8, T.9, T.10, T.11 dan T.12 merupakan percakapan antara Terbanding dengan beberapa laki-laki lain melalui aplikasi WhatsApp yang pada pokoknya menggambarkan komunikasi yang mengarah pada perselingkuhan yang ditandai dengan komunikasi vulgar mengajak hubungan seksual dan direspon oleh Terbanding, fakta perselingkuhan mana telah diterangkan pula oleh saksi-saksi Terbanding

dan Pembanding hingga kemudian pertengkaran kedua pihak mencapai puncaknya pada peristiwa bulan Juli 2024, lalu diajukan perkara cerai gugat oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa saksi-saksi baik yang diajukan Terbanding maupun Pembanding sebagaimana tersebut adalah pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami istri dimaksud, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftar dalam register perkara di Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 30 Juli 2024 dan Terbanding mendalilkan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diikuti pisah rumah pada bulan Juli 2024, sehingga dari dua peristiwa tersebut, yakni pendaftaran perkara dan pisah rumah terjadi dalam bulan dan tahun yang sama sehingga belum memenuhi batas minimal 6 (enam) bulan pisah rumah. Oleh karena itu dalam mengadili perkara *a quo* harus dipedomani ketentuan Perma Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Kamar Agama -1 mengenai apakah ditemukan fakta hukum adanya Terbanding atau Pembanding melakukan KDRT?;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Kamar Agama -1 merupakan penyempurnaan dari SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang menegaskan: *Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;*

Menimbang, bahwa KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup

rumah tangga (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga);

Menimbang, bahwa secara sosiologis, KDRT adalah fakta sosial yang terjadi sejak lama dan masih berlanjut hingga kini. Bahkan masih ada sebagian pandangan masyarakat awan bahwa KDRT hanya sebatas fisik semata, sehingga seringkali hal-hal lain tidak dianggap sebagai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) karena tidak berdampak secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dan Pembanding disebabkan saling menuduh tentang adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh masing-masing pihak (*vide* keterangan saksi 1 dan saksi 2 Terbanding serta saksi 1 Pembanding), juga adanya komunikasi vulgar dan tidak sopan melalui media sosial (*vide* bukti P.7, P.8 dan T.8, T.9, T.10, T.11, T.12), sehingga terjadi peristiwa di bulan Juli 2024 yang menjadi puncak pertengkaran, bahkan kemudian Terbanding dan Pembanding saling melapor ke Polres Metro Bekasi tentang adanya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (*vide* bukti P.4) dan tindak pidana perzinaan (*vide* bukti T.7);

Menimbang, bahwa sumber informasi terjadinya perselingkuhan berasal dari media sosial aplikasi WhatsApp. Bermedia sosial seharusnya memberikan *feedback* (umpan balik) yang positif bagi rumah tangga, tetapi tidak jarang bermedia sosial dapat memberikan dampak negatif pada hubungan rumah tangga seperti perselingkuhan *online*, kecemburuan dan konflik. Adanya perselingkuhan yang memunculkan kecemburuan yang tidak terkendali dapat merusak kepercayaan dan komunikasi, terjadi pertengkaran terus menerus di dalamnya hingga akhirnya memicu perceraian;

Menimbang, bahwa memperhatikan peristiwa tersebut, apakah ada dominasi gender dalam KDRT? Gender adalah konstruksi sosial, maka kesetaraan gender berarti memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk mencapai potensi penuh mereka, tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Memang dalam KDRT seringkali melibatkan dominasi gender, dimana perempuan menjadi korban yang lebih dominan, meskipun laki-laki juga bisa menjadi korban KDRT. Oleh

karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat saling tuduh perselingkuhan antara Terbanding dan Pemanding yang diikuti perpecahan dalam rumah tangga, adanya laporan polisi bisa menjadi bentuk KDRT berbasis gender yang masuk dalam katagori bentuk kekerasan psikis sebab stigma negatif yang dilekatkan pada pelaku perselingkuhan dapat menjadi beban psikis yang signifikan yang dampaknya bisa berupa rasa malu, bersalah, depresi, kecemasan, dan penurunan harga diri. Selain itu, stigma negatif juga dapat mempengaruhi hubungan sosial dan profesional seseorang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung juga berpendapat tidak tepat jika suami istri sudah saling tuduh menuduh perselingkuhan atau bahkan keduanya telah berselingkuh, kemudian tidak ada rasa cinta lagi, tidak saling percaya, tidak saling peduli, dan tidak ada komunikasi yang baik, lalu dipaksakan untuk tetap hidup bersama dalam rumah tangga yang kehidupannya tidak lagi harmonis, bahkan keduanya telah berpisah rumah, maka kondisi demikian tidak akan terwujud tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia kekal untuk selamanya, sebagaimana dikehendaki firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama -III.A-1 yang menegaskan bahwa *Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan saksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat. Oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;*

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2014 memberi arah yang jelas jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*boken marriage*)

dengan indikator antara lain: (1) sudah ada upaya damai, tapi tidak berhasil, (2) sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, (3) salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, (4) telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya KDRT dan lainnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas seluruh komponen indikator *broken marriage* telah ada dan terpenuhi dalam perkara *a quo*, sehingga sekalipun Terbanding dan Pemanding pisah rumah belum mencukupi batas minimal 6 bulan, tetapi karena ditemukan fakta hukum adanya KDRT sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2014 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2023, gugatan cerai dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding tentang perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran karena perselingkuhan telah terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan, maka alasan-alasan lainnya terkait perceraian dan pembuktiannya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

#### **Tentang Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*)**

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat Konvensi juga menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* dua orang anak yang belum *mumayyiz* bernama Anak 1, laki-laki, lahir di Bekasi, pada tanggal 5 Oktober 2021 dan Anak 2, laki-laki, lahir di Bekasi, pada tanggal 17 November 2022, dengan alasan karena anak-anak masih kecil dan sangat membutuhkan Terbanding sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Pemanding menolak dan tidak menyetujui karena Terbanding memiliki sifat yang tidak baik dan anak-anak lebih dekat dan nyaman dengan Pemanding, segala kebutuhan jasmani dan rohani serta pendidikan budi pekerti dan pendidikan agama Islam terjamin, oleh karena itu di dalam rekonvensi Pemanding semula

Penggugat Rekonvensi menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* atas kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bekasi telah mempertimbangkan belum cukup bukti dugaan perselingkuhan dari bukti P.7, P.8 dan T.8, T.9, T.10, T.11, dan T.12 berupa tangkapan layar WhatsApp tentang tuduhan perselingkuhan Terbanding dengan pria lain, sehingga tidak terdapat alasan yang menghalangi atau menghilangkan hak Terbanding sebagai ibu kandung mengasuh anak-anak tersebut yang masih di bawah usia 5 tahun, dan ibu kandung diyakini memiliki hubungan emosional yang sangat dalam dibandingkan pihak lain sebagai pengasuh anak yang berstatus sebagai asisten rumah tangga. Oleh karena itu gugatan Terbanding harus dinyatakan telah berdasar hukum, maka gugatan *hadhanah* patut dikabulkan dengan menetapkan Terbanding sebagai pemegang hak *hadhanah* anak-anak tersebut;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bekasi yang mengabulkan gugatan *hadhanah* yang diajukan oleh Terbanding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding di dalam konvensi dan Pemanding di dalam rekonvensi sama-sama menuntut hak pemeliharaan anak bernama Anak 1 dan Anak 2 yang kini berada dan tinggal bersama Pemanding, maka untuk efisiensi waktu dan efektifitas penanganan perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan (*vide* Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) akan dipertimbangkan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam hal terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa terkait ketentuan Pasal 105 KHI perlu dipahami bahwa KHI dirumuskan dari pendapat-pendapat ulama fikih yang mendasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW: *anti ahaqqu bihi ma lam tankihiy* (engkau lebih berhak mengasuhnya, selama engkau belum menikah

dengan laki-laki lain) {*vide* Imam an-Nawawi: *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*, juz 18:321};

Menimbang, bahwa pada saat hadits tersebut disampaikan, ibu adalah yang lebih mampu untuk mengasuh dan mendidik anak, karena budaya saat itu menempatkan istri hanya sebagai ibu rumah tangga yang memiliki banyak waktu luang dan tinggal di rumah, sedangkan suami sebagai pencari nafkah tunggal yang harus pergi keluar rumah. Kontek situasi, sosial dan budaya demikian itu tentu berbeda dengan kontek saat ini yang memungkinkan perempuan ikut mencari nafkah di luar rumah. Dengan demikian ketentuan KHI pun perlu dipahami secara kontekstual;

Menimbang, bahwa untuk konteks situasi, sosial dan budaya saat ini tentu yang lebih berhak dalam pengasuhan anak (*hadhanah*) adalah siapa yang lebih mampu mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yakni **bukan berdasarkan jenis kelamin orang tua**, selama kepentingan anak tidak terkait hal-hal yang bersifat kodrati seperti mendapatkan air susu ibu (ASI);

Menimbang, bahwa mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007 yang menegaskan: *mengenai pemeliharaan anak bukan semata-mata melihat yang paling berhak, tetapi harus melihat siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi anak, yang dikedepankan adalah kepentingan anak, bukan siapa yang paling berhak*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kedua anak tersebut belum *mumayyiz* (*vide* bukti P.2 dan P.3), kini berada dalam asuhan Pembanding setelah terjadi pertengkaran hebat pada Juli 2024, dimana Terbanding keluar dan meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa mempedulikan anak, sedangkan Pembanding menguasai dan bersama anak-anak, mengunci rumah dan meninggalkan rumah kediaman bersama menuju rumah orang tua. Pada saat yang sama komunikasi antara Pembanding dan Terbanding sulit terjalin, termasuk untuk kepentingan anak. Sementara itu menurut saksi 1 Pembanding, anak-anak merasa nyaman bersama Pembanding,

disayangi, dididik dengan baik melalui pendidikan agama. Sementara Terbanding menyatakan mengalami kesulitan untuk bertemu anak-anak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat Terbanding memang mempunyai hak *hadhanah* atas anak-anak yang belum *mumayyiz* berdasarkan Pasal 105 ayat (1) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, namun prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) adalah prinsip utama yang harus dipertimbangkan dalam hal *hadhanah*;

Menimbang, bahwa *hadhanah* dan *custody* merupakan dua istilah yang memang terkait erat dan sering dianggap sebagai istilah yang setara, terutama dalam konteks perceraian dan hak asuh anak. Dalam *hadhanah* biasanya diberikan kepada seseorang untuk mengasuh dan memelihara anak setelah perceraian, mencakup tanggung jawab mendidik, menjaga dan merawat anak hingga anak mandiri. Sedangkan *custody* dapat berupa *sole custody* (hak asuh tunggal) dan *joint custody* (hak asuh bersama). *Joint custody* adalah bentuk hak asuh di mana kedua orang tua memiliki hak yang sama untuk membuat keputusan penting tentang kehidupan anak, seperti pendidikan dan kesehatan. Anak-anak dapat tinggal bergantian dengan kedua orang tua, atau tinggal dengan orang tua yang berbeda pada waktu yang berbeda. Pengasuhan bersama juga dapat memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk tetap memiliki hubungan yang baik dengan kedua orang tua. Di sini kedua orang tua berbagi peran, hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pengasuhan anak bersama (*joint custody*) memungkinkan kedua orang tua untuk tetap terlibat aktif dalam kehidupan anak setelah adanya perceraian, sehingga sangat relevan untuk diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebab konsep pengasuhan anak bersama (*joint custody*) sangat berkaitan erat dengan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*), sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat dengan mendasarkan pada petitum subsidair *ex aequo et bono* yang dimohonkan oleh kedua belah pihak, maka menentukan Pembanding dan Terbanding sebagai orang tua kandung dari anak-anak tersebut bersama-sama secara seimbang berkewajiban dalam memenuhi aspek yang dibutuhkan anak baik terkait pengasuhan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan anak. Oleh karena itu menjawab permohonan Terbanding dalam konvensi dan Pembanding dalam rekonvensi untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan anak (*hadhanah*) dapat dikabulkan dengan pengasuhan bersama (*joint custody*) yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan pemegang hak pengasuhan bersama (*joint custody*) anak-anak tersebut, maka Pembanding dan Terbanding secara bersama-sama berhak menentukan pembagian waktu, kesempatan bersama anak-anak dengan tetap memperhatikan kepentingan, kebahagiaan dan kebaikan bagi anak. Selanjutnya perlu ditegaskan bahwa apabila salah satu pihak yang sedang membersamai anak tidak memberi akses kepada pihak lain dari salah satu pemegang hak pengasuhan bersama (*joint custody*) untuk bertemu anak-anak, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* (*vide* SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

### **Tentang Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat Konvensi dalam petitum gugatannya juga menuntut nafkah 2 (dua) orang anak bernama Anak 1 dan Anak 2 masing-masing per bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan biaya pendidikan sampai ke tingkat perguruan tinggi, sehingga total untuk 2 (dua) orang anak per bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat Konvensi menolak gugatan nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bekasi telah memper-  
timbang biaya-biaya yang diperlukan anak sebagai akibat terjadinya  
perceraian baik karena jatuh talak maupun karena gugatan perceraian  
dibebankan kepada ayah dari anak-anak tersebut sesuai kesanggupan,  
kemampuan ayah, kepatutan dan kelayakan bagi anak-anak. Oleh karena  
tuntutan Terbanding tersebut yang tidak didukung bukti penghasilan  
Pemanding, maka Pengadilan Agama Bekasi dengan memperhatikan  
kemanfaatan dan rasa keadilan menetapkan biaya hadhanah untuk kedua  
orang anak tersebut masing-masing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta  
rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-  
anak dewasa;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak  
sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bekasi yang mengabulkan  
gugatan nafkah anak yang diajukan oleh Terbanding dengan pertimbangan  
sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, 2 (dua) orang anak bernama  
Anak 1 dan Anak 2 sejak peristiwa Juli 2024 telah tinggal bersama  
Pemanding, diasuh, dirawat dan dididik dengan baik (*vide kesaksian saksi 1  
Pemanding*) dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah menetapkan  
kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan bersama (*joint custody*)  
Pemanding dan Terbanding sebagaimana tersebut di atas. Oleh karena itu  
tidak pada tempatnya membebankan nafkah anak-anak secara limitatif  
kepada Pemanding dalam amar putusan ini, melainkan Pemanding tetap  
harus bertanggung jawab terhadap nafkah anak-anak yang menjadi  
kewajibannya sebagai ayah kandung baik saat Pemanding membersamai  
anak-anak maupun saat Terbanding membersamai anak-anak, sesuai  
ketentuan Pasal 105 ayat (2) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum  
Islam. Dengan demikian gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi  
tentang nafkah anak-anak harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet  
ontvankelijke verklaard*);

### **Tentang *Mut'ah* Dan *Nafkah Iddah***

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat Konvensi dalam petitum gugatannya juga menuntut *mut'ah* dan *nafkah iddah* sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat Konvensi menolak gugatan *mut'ah* dan *nafkah iddah* tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bekasi telah mempertimbangkan Terbanding dan Pembanding terikat perkawinan sejak tahun 2020 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan karena Terbanding belum cukup bukti berperilaku tercela yaitu memiliki tabiat berselingkuh yang menyebabkan Terbanding *nusyuz*, Pengadilan Agama Bekasi berpendapat Terbanding sebagai bekas istri berhak mendapatkan *mut'ah* berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung, dan karena Pembanding sebagai karyawan BUMN, maka dengan memperhatikan kemanfaatan, keadilan dan kepatutan Pengadilan Agama Bekasi menetapkan *mut'ah* sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bekasi, akan tetapi tidak sependapat mengenai materi atau substansi pertimbangannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum gugatan *mut'ah* dan *nafkah iddah* yang diajukan Terbanding semula Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut ternyata tidak didukung oleh posita gugatan yang seharusnya menguraikan dan menjelaskan alasan, dasar hukum dan nominal tuntutan *mut'ah* dan *nafkah iddah* secara konkret, selaras dan spesifik. Oleh karena petitum gugatan Terbanding tidak didukung posita, maka seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Namun karena SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung -III.A.3 telah memberi arah terkait dengan kewajiban suami akibat perceraian, maka secara *ex officio* Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *mut'ah* dan *nafkah iddah* adalah dua hal yang berbeda. Oleh karena kehendak cerai dari Terbanding sebagai istri, maka berlaku ketentuan Pasal 159 KHI bahwa *mut'ah sunnah* diberikan tanpa syarat sebagai tersebut dalam Pasal 158 KHI. Sedangkan istri berhak mendapat *nafkah iddah* dari bekas suaminya selama ia tidak *nusyuz* (*vide* Pasal 149 huruf (b) dan 152 KHI);

Menimbang, bahwa *nusyuz* sering dimaknai sebagai ketidaktaatan atau pembangkangan atau durhaka. KHI sendiri merumuskan *nusyuz* hanya pada istri, padahal durhaka bukan soal jenis kelamin. Pernikahan adalah relasi pria dan wanita dewasa yang sama-sama punya tanggung jawab. Tidak adil rasanya jika hanya salah satu pihak yang dianggap bisa berbuat salah, baik suami maupun istri bisa durhaka, bukan hanya pada pasangan, tetapi juga pada nilai keadilan dan cinta yang seharusnya menjadi dasar relasi mereka;

Menimbang, bahwa dalam al-Qur'an surat an-Nisa: 34. memang menyebutkan istri yang *nusyuz*, tapi ayat 128 dari surah yang sama juga menyinggung tentang *nusyuz* dari pihak suami. Jadi secara tekstual, ruang untuk memahami bahwa suami juga bisa durhaka itu ada. *Nusyuz* bisa terjadi dari ketidaktaatan atau pembangkangan seorang istri terhadap suaminya, atau sebaliknya, seorang suami terhadap istrinya, dalam hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban mereka dalam pernikahan. Secara lebih luas, *nusyuz* dapat diartikan sebagai perbuatan melanggar perintah Allah dalam hubungan suami istri, baik yang dilakukan oleh istri maupun suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bukti adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh masing-masing pihak ditandai adanya komunikasi vulgar dan tidak sopan melalui media sosial aplikasi WhatsApp yang menunjukkan Terbanding telah *nusyuz* karena tidak menjaga kehormatan diri dalam berkomunikasi dan merespon ajakan melakukan hubungan seksual, Sedangkan *nusyuz* Pemanding karena tidak menjaga kehormatan diri dalam berkomunikasi dengan beberapa wanita dan melakukan transfer uang kepada para wanita tersebut, sedangkan

kewajibannya terhadap istri seperti membimbing, melindungi dan memberi pendidikan agama tidak dilakukan (*vide* Pasal 80 ayat (1), (2), (3) KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding telah *nusyuz*, maka gugur haknya untuk memperoleh *nafkah iddah* dari Pembanding, sehingga tuntutan *nafkah iddah* harus ditolak sehingga tuntutan nafkah iddah harus ditolak (*vide* Pasal 80 ayat (7) KHI jo Pasal 152 KHI);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan *mut'ah* tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat hukum *mut'ah* tidak bersentuhan dengan *nusyuznya* seorang istri atau suami. *Mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada bekas istri sebagai pelipur lara. Sekalipun jenis perkara *a quo* cerai gugat, namun dengan mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka secara *ex officio* Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat menentukan dan memberikan *mut'ah* bagi Terbanding (*vide* SEMA Nomor 3 Tahun 2018 -III.A.3);

Menimbang, bahwa Terbanding dan Pembanding telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 Oktober 2020 dan dalam masa perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Terbanding berstatus sebagai ibu rumah tangga, sedangkan Pembanding sebagai Pegawai BUMN. Oleh karena itu mengenai besaran *mut'ah* harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (*vide* Pasal 160 KHI);

Menimbang, bahwa Pembanding tidak membuktikan kemampuannya secara ekonomi dari penghasilannya sebagai Karyawan BUMN berdasarkan slip gaji, namun dalam jawabannya menyatakan memberikan nafkah kepada Terbanding setiap bulan berkisar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Oleh karena itu, dari tuntutan *mut'ah* Terbanding kepada Pembanding sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa *mut'ah* harus cukup layak dan patut yang akan diterima oleh Terbanding guna meringankan beban hidup dan juga harus sesuai kemampuan Pembanding dalam nilai *mut'ah* yang akan dihukumkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, cukup beralasan untuk menghukum Pembanding memberikan *mut'ah* berupa uang kepada Terbanding sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dibayar sebelum Pembanding mengambil akta cerai (*vide* SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Rumusan Kamar Agama -C.1.b);

#### **DALAM REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi tersebut di atas, merupakan bagian tak terpisahkan dalam rekonsensi sepanjang masih ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Rekonsensi telah mengajukan gugatan rekonsensi bersama-sama dengan jawaban pokok perkara, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat pengajuan gugatan rekonsensi tersebut sesuai ketentuan Pasal 132 (b) HIR, maka dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi yang diajukan Pembanding mengenai *hadhanah* 2 (dua) orang anak bernama Anak 1, laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 5 Oktober 2021 dan Anak 2, laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 17 November 2022, bermohon supaya anak-anak tersebut berada dalam asuhan Pembanding;

Menimbang, bahwa di dalam konvensi, Terbanding juga telah menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan anak-anak (*hadhanah*) dan menolak permohonan Pembanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bekasi telah memberikan pertimbangan bahwa di dalam konvensi telah ditetapkan yang menjadi pemegang hak asuh anak adalah Terbanding, oleh karena itu gugatan rekonsensi Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bekasi, akan tetapi tidak sependapat mengenai materi pertimbangannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pembanding untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) telah

dipertimbangkan dalam konvensi dengan menetapkan anak-anak berada dalam pengasuhan bersama (*joint custody*) Pembanding dan Terbanding. Ini berarti tuntutan tersebut tidak sama sekali ditolak dan tidak seluruhnya dikabulkan. Namun demikian karena terhadap pokok sengketa hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) telah ditetapkan dalam konvensi, maka di dalam rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding baik dalam konvensi maupun rekonvensi sepanjang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Bekasi harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang

Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2534/Pdt.G/2024/PA.Bks. tanggal 26 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1446 Hijriah;

**MENGADILI SENDIRI:**

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat Konvensi (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat Konvensi (**TERBANDING**);
3. Menetapkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagai pemegang hak pemeliharaan bersama (*joint custody*) anak-anak bernama:
  - 3.1. Anak 1, laki-laki, lahir di Bekasi, pada tanggal 5 Oktober 2021;
  - 3.2. Anak 2, laki-laki, lahir di Bekasi, pada tanggal 17 November 2022;
4. Menghukum Tergugat Konvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Konvensi berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat Konvensi mengambil akta cerai;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tentang nafkah 2 (dua) orang anak tersebut tidak dapat diterima;
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

**DALAM REKONVENSI**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1447 Hijriah, oleh kami Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Najamuddin, S.H., M.H. dan Drs. H. Muhamad Camuda, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota serta R. A. Fadhilah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding, serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Drs. Najamuddin, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Muhamad Camuda, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

R. A. Fadhilah, S.H., M.H.,

Rincian biaya:

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | Rp130.000,00                                  |
| 2. Redaksi      | Rp 10.000,00                                  |
| 3. Meterai      | <u>Rp 10.000,00</u>                           |
| Jumlah          | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

